

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Pengaturan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dituangkan dalam beberapa peraturan perundang – undangan, diantaranya yaitu :

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1992
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993

Serta peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

B. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan secara mandiri bagi tenaga kerja di PT PLN (Persero) UJT Madiun yaitu dengan disediakan fasilitas kesehatan bekerja sama dengan pelaksana pelayanan kesehatan milik Pemerintah maupun swasta melalui sistem reimbursement atau penggantian secara penuh (100%).

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran – saran yang dapat digunakan dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan oleh perusahaan sebagai berikut :

- A. Perlunya peningkatan fasilitas pengobatan dan obat – obatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan sendiri oleh Perseroan bagi tenaga kerja sehingga tujuan pemeliharaan kesehatan di PT PLN (Persero) UJT Madiun dapat tercapai.
- B. Perlu dibentuk satu bagian kerja yang khusus yang didasarkan pada tugas dan tanggung jawab masing – masing dalam menangani masalah pengajuan klaim dari tenaga kerja yang sakit sebagai penyederhanaan administrasi.